

Di TPA Bujangga yang Segera Direlokasi DPRD Tolak Rencana Pembangunan *Greenhouse*



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 11/01/2025

TANJUNG REDEB - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bujangga di Kelurahan Rinding, Teluk Bayur, Berau rencananya bakal direlokasi. Sebelumnya muncul usulan agar lahan ini selanjutnya digunakan untuk pembangunan *greenhouse* atau pusat pengembangan holtikultura. Usulan itu disampaikan Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik beberapa waktu lalu.

Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah. Ia menyebut sudah mendapatkan kabar usulan itu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLIK) Berau, di mana usai lokasi TPA direlokasi ke Kampung Pegat Bukur, TPA Bujangga akan dijadikan pos untuk pengolahan sampah sebelum dibawa ke Pegat Bukur termasuk rencana pembangunan *greenhouse*.

"Kami sudah dengar juga dari DLIK tapi kami Komisi II menolak hal itu," tegas Agus kepada Koran Kaltim, Jumat (10/1).

Alasan penolakan tersebut karena lokasi ini terlalu dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Baru yang saat ini tengah dibangun. Ada kekhawatiran akan mengkontaminasi aktivitas RSUD.

"Kami menolak itu. Kami minta untuk TPA yang di Bujangga tidak ada lagi aktivitas-aktivitas apapun itu bentuknya. Harus betul-betul steril," jelasnya.

Bahkan, Agus meminta agar DLIK segera menuntaskan relokasi tersebut pada akhir Januari ini, terlebih semua proses untuk relokasi TPA Bujangga telah selesai baik dari pembebasan lahan dan administrasi lainnya.

"Semua sudah selesai. Semoga di akhir Januari ini," ungkapnya.

Menurutnya, bila di TPA Bujangga masih terdapat aktivitas, bekas sampah akan mengganggu aktivitas RSUD nantinya.

Dirinya berharap setelah relokasi tidak ada lagi kegiatan apapun baik itu *greenhouse* atau kegiatan lainnya. "Termasuk masyarakat yang bermukiman di sekitar lokasi TPA

Bujangga. Mereka tetap akan direlokasi dan untuk kompensasi masih kita rumuskan. Jangan sampai ada hak-hak orang yang kita rugikan," tutupnya.

Sementara itu, Kepala DLIK Berau, Mustakim Suharjana mengatakan lokasi TPA Bujangga masih mengandung gas metan yang berbahaya sehingga tidak memungkinkan untuk pengembangan *greenhouse* di area tersebut.

"Menurut informasi yang saya peroleh, kemungkinan besar program *greenhouse* akan dipindahkan ke lahan Korpri," ujar Mustakim.

Ia juga menegaskan bahwa TPA Bujangga tidak dapat dilakukan pembenahan apapun setelah penutupan. Sesuai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), area tersebut akan dimanfaatkan dengan cara yang ditentukan melalui kajian khusus setelah penutupan dilakukan.

Selain itu, rencana penutupan TPA Bujangga akan dianggarkan oleh Pemkab Berau pada tahun 2026.

Keputusan ini diambil untuk memastikan pengelolaan limbah di Berau tetap berjalan optimal sekaligus menghindari risiko dari kandungan gas berbahaya di TPA Bujangga.

Tak hanya itu, DLINK Berau masih menunggu proses serah terima TPA baru dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau. Relokasi TPA ke lokasi baru diharapkan dapat segera dilakukan setelah serah terima selesai.

"DLIK akan bertugas sebagai operator TPA sedangkan penyediaan infrastruktur menjadi bagian dari DPUPR," tandasnya. (ri123/sn/mm)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Di TPA Bujangga yang Segera Direlokasi, DPRD Tolak Rencana Pembangunan *Greenhouse*, 11/01/25
2. Korankaltim.com, Komisi II DPRD Berau Tolak Usulan Pj Gubernur Kaltim, Kawasan TPA Bujangga Tak Boleh Ada Aktivitas Usai Direlokasi 10/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk mengoptimalkan kegiatan pengumpulan sampah terpilah, bupati/wali kota dapat menyediakan wadah pemilahan sampah yang diletakkan pada:

- a. fasilitas pengelolaan sampah berupa:
 - 1. bank sampah;
 - 2. pusat daur ulang;
 - 3. TPS-3R; dan
 - 4. TPST; dan/atau
- b. bangunan gedung atau sarana dan prasarana bangunan gedung yang berada di bawah penguasaan bupati/wali kota.